

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Biografi Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy

a. Riwayat Hidup

Lahir di Lhokseumawe pada tanggal 10 Maret 1904, Teungku¹ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy tutup usia di Jakarta pada 9 Desember 1975. Beliau adalah seorang pemuka agama Indonesia yang memiliki pengetahuan luas dalam bidang ilmu fikih, ushul fikih, ilmu kalam, tafsir, hadis dan fikih. Teungku Qadli Chik Maharaja Mangkubumi Husein ibn Muhammad Su'ud, ayahnya, merupakan seorang ulama ternama di kampung halamannya dan memiliki sebuah *meunasah*. Teungku Amrah binti Teungku Sri Maharaja Mangkubumi Abdul Aziz, ibunya, adalah putri seorang kadi kesultanan Aceh pada masa itu. Menurut kearifan yang ada, Hasbi Ash-Shiddieqy adalah keturunan Abu Bakar Ash-Shiddiq (w. 573 H/ 634 H), khalifah pertama dari deretan Khulafa' ar-Rasyidin. Ia adalah generasi ke 37 dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, yang meneruskan warisan gelar Ash-Shiddiq.² Meskipun menggunakan nama Ash-Shiddieqy, yang mana diletakkan sejak tahun 1925 dan dibesarkan sebagai seorang ulama di Lhokseumawe, Aceh, oleh seseorang yang dikenal dengan nama Syaikh Muhammad bin Salim al-Kalali.³

Hasbi lahir dan tumbuh bersamaan dengan berkembangnya gerakan pembaharuan pemikiran di Jawa yang menghembuskan semangat anti-kolonialisme. Di samping itu, peperangan dengan Belanda kian menegangkan di Aceh. Pada tahun 1910, ibunya

¹ Dalam masyarakat Aceh, Teungku adalah nama pengganti seorang alim. Pada masa pemerintahan Aceh, Teungku memiliki banyak fungsi dan pengaruh yang signifikan. Lihat: *Al-Ahwal*, Vol. 1, No. 1, (2018).

² Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nuur*, Jilid I, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), Cetakan Kedua, Edisi Kedua, September 2000, h. xvii.

³ Muhammad Anwar Idris, *Pemetaan Kajian Tafsir Al-Qur'an di Indonesia; ...*, h. 3-4

meninggal dunia saat usianya 6 tahun. Kemudian, ia diasuh oleh Teungku Syamsiah, saudara ibunya yang tidak mempunyai keturunan, yang akrab dipanggil Tengku Syam selama dua tahun. Setelah itu, bibinya meninggal pada tahun 1912. Sejak itu, Hasbi tidak pulang ke rumah ayahnya, dan memilih tinggal di rumah Teungku Maneh, kakaknya. Tidak jarang, ia tidur di *meunasah* sampai kemudian ia pergi *meudagang* (nyantri) dari *dayah* (pesantren) ke *dayah*. Dan bertemu dengan ayahnya hanya pada waktu belajar atau menyimak fatwanya ketika dalam merampungkan suatu urusan.⁴

Sejak remaja, Hasbi dipanggil ‘Tengku Muda’ atau ‘Tengku di Lhok’. Di Aceh, seseorang yang dihormati tidak lagi dipanggil dengan namanya, tetapi dengan *laqabnya*. Hasbi sangat populer di masyarakat, jadi tidak mengherankan apabila tidak sedikit orang yang ingin menjadikannya menantu.

Di usia 19 tahun, Hasbi menikah dengan Siti Khadijah, seorang wanita yang mempunyai jalinan keluarga dengan dirinya. Setelah menikah dengan wanita yang dipilih orang tuanya, Siti Khadijah menghembuskan nafas terakhir saat melahirkan anak pertama mereka. Setelah itu, Hasbi melangsungkan pernikahan dengan Tengku Nyak Aisyah binti Tengku Haji Hanum atau Tengku Haji Anom, saudara sepupunya. Hasbi dapat hidup bersama dengan istrinya hingga ajalnya. Pernikahan ini menghasilkan empat anak, terdiri dari: 2 perempuan dan 2 laki-laki.⁵

Hasbi merupakan seseorang yang sangat menghormati persepsi orang lain. Meskipun darah dagingnya sendiri yang menentang pendapatnya, ia tidak pernah merasa kesal. Walaupun terkadang seperti orang

⁴ Prof. Dr. Nourouzzaman Shiddiqi, M.A., *Lima Tokoh IAIN Sunan Kalijaga: Prof. Dr. Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy*, (IAIN Sunan Kalijaga, 2000), h. 151-152. Lihat juga: Aan Supian, Kontribusi Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Kajian Ilmu Hadis, *MUTAWATIR: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, Vol. 4, No. 2, STAIN Bengkulu, Desember (2014): 273.

⁵ Prof. Dr. Nourouzzaman Shiddiqi, M.A., *Lima Tokoh IAIN Sunan Kalijaga: Prof. Dr. Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy*, h. 153.

yang bertengkar, apabila sedang berdiskusi dengan anaknya. Ia sering membicarakan suatu hal yang sedang ditulisnya dengan anaknya, yang merangkap sebagai juru ketik dan *proofreader* uji cetak karya-karyanya. Apabila pendapat anaknya dirasa benar, ia akan mengakuinya. Akan tetapi, akan membetulkan dan memberikan nasihat untuk belajar lebih sering lagi, apabila pendapat anaknya keliru.

Terdapat tiga hal yang begitu mengganggu Hasbi apabila ada anggota keluarga yang melakukannya. *Pertama*, berleha-leha serta tidak memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca. Bahkan, mengharuskan istrinya untuk membaca. Ia membangunkan keluarga seisi rumahnya jam setengah lima pagi, membatasi jam tidur siang maksimal satu jam. *Kedua*, larangan menunda pekerjaan. Semua tugas harus diselesaikan segera. Ia bahkan pernah meminta anaknya untuk mengetik naskah selama berhari-hari dari subuh hingga tengah malam. Ia berharap anaknya akan mengikuti jejaknya dalam hal bekerja keras. *Ketiga*, buku-bukunya harus tetap di tempatnya, baik di rak maupun di atas meja, terbuka ataupun tertutup. Hal pertama kali yang dilakukan olehnya sepulang dari berkegiatan di luar rumah bukanlah melepas sepatu, jas dan dasi, pakaian hariannya mengajar dan berkantor, apalagi makan. Akan tetapi, melihat bukunya. Seandainya dirinya mendapati perubahan tata letak buku yang dibutuhkan olehnya, dikarenakan ada sesuatu yang perlu didiskusikan, maka kemarahannya bisa meningkat. Namun, hanya sebatas suara.⁶

Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan bahwa Hasbi termasuk orang yang memiliki sikap yang tegas, sangat menghargai pendapat orang lain, demokratis, kritis, pekerja keras dan disiplin terutama dalam hal waktu. Selain itu, Hasbi juga termasuk dalam kriteria orang yang memiliki minat membaca yang sangat tinggi. Anthony H Johns, seorang peneliti kajian Al-Qur'an di

⁶ Prof. Dr. Nourouzzaman Shiddiqi, M.A., *Lima Tokoh IAIN Sunan Kalijaga: Prof. Dr. Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy*, h. 154

Indonesia begitu mengagumi sosok Hasbi. Ia menganggapnya, bagaikan seseorang yang bijak lagi berpengetahuan.⁷

Di rumah sakit Islam Jakarta, Hasbi meninggal dunia pukul 17.45, pada 9 Desember 1975 pukul 17.45. Menurut tahun kelahirannya, ia dilahirkan pada tahun 1904 dan wafat pada tahun 1975 di usia tujuh puluh satu tahun. Jenazahnya dikuburkan di pengebumian keluarga IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang saat ini telah bertransformasi menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.⁸

b. Perjalanan Intelektual

Hasbi mengkhataamkan mendaras Al-Qur'an di usia 8 tahun. Setahun kemudian, ia mempelajari *qiraah*, *tajwid*, dasar-dasar tafsir dan fikih kepada ayahnya. Hasbi *meudagang* dari *dayah* ke *dayah* lainnya selama 8 tahun.⁹

Hasbi dikirim ke *dayah* Tengku Cik di Pieyung pada tahun 1912 untuk belajar agama, terutama untuk belajar bahasa Arab (Nahwu dan Sharaf). Kemudian ia pindah ke *dayah* Tengku Cik Bluk Bayu setelah hampir satu tahun belajar di sana,. Kemudian, kembali ke *dayah* Tengku Cik Bluk Kabu Gendong pada tahun berikutnya. Setelah satu tahun, ia pindah ke *dayah* Blang Manyak sama Kurok. Secara geografis, dari sekian *dayah* yang pernah ditinggalkannya terletak di bekas wilayah kerajaan Pasai pada masa lampau. Setelah merasa pengetahuan dasarnya cukup, ia kemudian berkelana ke *dayah* Tengku Cik Idris di Samalaga, Tanjungan Barat. *Dayah* tersebut merupakan salah satu *dayah* terbesar dan terkenal di Aceh Rayeuk, untuk belajar hadis dan fikih selama 2 tahun. Hasbi memperoleh syahadah dari Tengku Chik

⁷ Anthony H Johns, Vernacularization of the Qur'an: Tantangan dan Prospek Tafsir Al-Qur'an di Indonesia, *Jurnal Studi Qur'an*, Vol. 1, No. 3, (2006): 587.

⁸ Surahman Amin, Telaah Atas Karya Tafsir di Indonesia: Studi atas Tafsir al-Bayan Karya Tm. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Jurnal Afkaruna*, Vol. 9, No. 1, (2013): 40.

⁹ Tentang proses pendidikan, kedudukan dan peran Ulama di Aceh, baca: James T. Siegel, *The Role of God*, (Berkeley: University of California Press, 1969).

Hasan Kroengkak sebagai bukti bahwa dirinya telah mumpuni serta memiliki wewenang untuk membangun *dayah* sendiri. Lalu, pulang ke Lhokseumawe.¹⁰

Setelah memperoleh syahadah, dengan bantuan Hulubalang setempat Hasbi membangun *dayah* sendiri di Buloh Beureugang di tahun 1924. *Dayah* Hasbi terletak 8 km dari kota kelahirannya. Dari tiga belas *dayah* ini, Hasbi mendapatkan kekuatan dalam menekuni karir intelektualnya sampai menggapai pucuk karirnya.¹¹

Hasbi melakukan perjalanan dari kota ke kota lain selama dua puluh tahun untuk menyambangi berbagai *dayah*. Ia belajar bahasa Arab dari seorang ulama asal Arab, Syekh Muhammad ibn Salim al-Kalali. Di tahun 1926, ia pergi ke Surabaya untuk meneruskan pendidikan di Madrasah al-Irsyad, Syekh Ahmad Surkati (1874-1943), seorang ulama Sudan yang waktu itu memiliki pola pikir modern. Selama dua tahun, ia mengikuti kursus *takhassus* (spesialisasi) di bidang pendidikan dan bahasa. Keberadaan al-Irsyad dan Syekh Ahmad Surkati sangatlah berperan dalam membangun pemikiran Hasbi yang modern. Dengan demikian, ia bisa langsung ikut serta dalam keanggotaan organisasi Muhammadiyah setelah pulang ke Aceh.

Syekh al-Kalali¹² mengamati bahwa Hasbi memiliki kepiawaian untuk membangkitkan pembaharuan pemikiran Islam di Aceh. Ia bahkan, ia memberi dorongan Hasbi agar pergi ke Surabaya untuk mengikuti pembelajaran di madrasah al-Irsyad, yang

¹⁰ Masnun Tahir, *Pemikiran Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy: Sumber Hukum Islam dan Relevansinya dengan Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, (2008): 124.

¹¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Dinamika Syariat Islam*, (Jakarta: Galura Pase, 2007), h. 26.

¹² Syekh Muhammad ibn al-Kalali adalah seorang ulama keturunan Arab dan seorang *mujadid* (pembaharu) bersama Syekh Tahir Jalaluddin, beliau menerbitkan majalah al-Imam di Singapura pada tahun 1910-1917. Kemudian pindah dan bermukim di Lhokseumawe hingga wafat. Lihat: Prof. Dr. Nourouzzaman Shiddiqi, *Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dalam "Perspektif Sejarah Pemikiran Islam di Indonesia"*, (Disertasi, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1987), h. 161.

mana pendiri dari perguruan tersebut ialah Syekh Ahmad Surkati dan dibina oleh pergerakan *al-Irsyad wa Islah*.

Hasbi mendirikan sebuah pesantren pada tahun 1928, diberi nama 'al-Irsyad'. Nama ini diambil dari nama pesantren tempatnya menuntut ilmu di Surabaya dengan Syekh al-Kalali di Lhokseumawe. Sekolah ini tidak sama dengan al-Irsyad di Surabaya, dari segi administratif. Namun, secara idealis sekolah ini menganut kurikulum dan metode pembelajaran perguruan al-Irsyad di Jawa.¹³

Kemudian muncullah seruan yang mengatakan bahwa "Siapa pun yang memasuki perguruan al-Irsyad, maka ia akan menjadi sesat seperti Hasbi." Miniatur sekolah yang dilengkapi dengan fasilitas kursi dan papan tulis inilah yang memicu timbulnya seruan tersebut, karena dianggap seperti model pembelajaran orang kafir. Aksi kaum tradisional tersebut membuat al-Irsyad kehilangan siswa. Sehingga, Hasbi menutup sekolah ini untuk menghindari adanya konflik fisik.¹⁴

Setelah itu, Hasbi diterima mengajar di sekolah non-Muhammadiyah. Ia juga ditawari untuk mengajar di Jadam Montasik tahun 1937. Kemudian, bergabung dengan Ma'had Imanul Mukhlis atau Ma'had Iskandar Muda (MIM) di Lampaku, di tahun 1941 dan mendirikan Darul Irfan (sebuah sekolah). Dengan demikian, karirnya berlanjut hingga ke perguruan tinggi.¹⁵

Selain mengajar di sekolah Muhammadiyah, Hasbi juga memimpin SMI (Sekolah Menengah Islam) dan mendirikan Cabang Persis (Persatuan Islam) bersama rekan-rekannya. Ia juga aktif dalam berdakwah melalui Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia), dan

¹³ Liswan Hadi, "Epistemologi Fiqh Indonesia: Analisis Pemikiran Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy," (Universiti Malaya: Kuala Lumpur, 2013), h. 67. Dikutip dalam Khairunnas Jamal, Derhana Bulan Dalimunthe, Corak Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy Terhadap Fiqh Indonesia (Antara Moderasi dan Purifikasi), *Akademika: Jurnal Keagamaan dan Pendidikan*, Vol. 16, No. 1, Juni (2020): 31.

¹⁴ Prof. Dr. Nourozzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997). h. 24

¹⁵ Prof. Dr. Nourozzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, h. 28-29.

menjabat sebagai Ketua Cabang Masyumi Aceh Utara. Sebagai perwakilan Muhammadiyah, Hasbi menghadiri Kongres Muslimin Indonesia (KMI) di Yogyakarta, pada tanggal 20-25 Desember 1949. Ia mempersembahkan makalah dengan judul *Pedoman Perjuangan Islam Mengenai Soal Kenegaraan* dalam kongres tersebut.¹⁶ Hingga pada akhirnya, Abu Bakar memperkenalkan Hasbi dengan Menteri Agama pada kala itu, Wahid Hasyim.

Setelah 1 tahun saling mengenal, Wahid Hasyim meminta Hasbi untuk mengajar di PTAIN yang baru didirikan. Sehingga sampai tahun 1951, bermukim di Yogyakarta dan memfokuskan diri di bidang pendidikan. Pada tahun 1960, dilantik menjadi Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan menjabat hingga tahun 1972. Dipilih sebagai Dekan Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, Darussalam, pada tahun 1962. Dan ia pernah mengajar di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, menjadi Dekan Fakultas Syariah Universitas Sultan Agung di Semarang serta menjabat sebagai Rektor Universitas al-Irshad di Surakarta sejak 1963-1986.¹⁷

Adapun kedalaman pemahaman keislaman dan penghargaan atas jasanya sebagai seorang ulama tergambar dari pengakuan ketokohnya serta kontribusinya atas perkembangan Perguruan Tinggi Islam dan kemajuan ilmu pengetahuan Islam di Indonesia. Sebelum meninggal dunia, ia mendapatkan dua gelar doktor (*Honoris Causa*). Ia menerima gelar pertamanya pada 22 Maret 1975 di Universitas Islam Bandung, dan gelar kedua pada 29 Oktober 1975 di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan sebelumnya, ia pernah dilantik selaku Guru Besar dalam bidang Ilmu Hadis di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 1960.¹⁸

¹⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Dinamika Syariat Islam*, h. 47-48.

¹⁷ Tim Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, Vol. 2, (Jakarta: Icthiar Baru Van Hoeve, 1994), h. 95.

¹⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Dinamika Syariat Islam*, h. 53-54.

c. Karya-Karya Ilmiah

Hasbi Ash-Shiddieqy merupakan seorang ulama yang menulis banyak buku mengenai ide pemikiran Islam. Karena tulisannya meliputi berbagai bidang ilmu keislaman. Menurut catatan, ia telah menulis 73 tema (142 jilid). Mayoritas tulisannya berkaitan dengan ilmu fikih (36 tema), serta berbagai bidang lain, di antaranya: ilmu hadis (8 tema), ilmu tafsir (6 tema), ilmu tauhid (ilmu kalam; 5 tema).¹⁹ Selain itu, tidak sedikit dari 17 tema membahas tentang tema-tema umum keislaman dan ia telah menulis tidak sedikit dari 50 artikel. Di antara karya-karyanya tersebut, beberapa karyanya dalam bidang-bidang ilmu tertentu.²⁰

Beberapa karyanya dalam bidang tafsir dan ilmu Al-Qur'an ialah sebagai berikut:

- 1) Beberapa Rangkaian Ayat (1952).
- 2) Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, (Jakarta: Bulan Bintang, 1954).
- 3) Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nuur 30 Juz, (Jakarta: Bulan Bintang, 1956-1973).
- 4) Tafsir al-Bayan, (Bandung: al-Ma'arif, 1966).
- 5) Mujizat Al-Qur'an, (Jakarta: Bulan Bintang, 1966).

Beberapa karyanya dalam bidang hadis dan ilmu hadis ialah sebagai berikut:

- 1) Beberapa Rangkuman Hadis, (Bandung: al-Ma'arif, 1952).
- 2) Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis, (Jakarta: Bulan Bintang, 1954).
- 3) 2002 Mutiara Hadis, terdiri dari 8 jilid, (Jakarta: Bulan Bintang, 1954-1980).
- 4) Problematika Hadis sebagai Dasar Pembinaan Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1964).
- 5) Koleksi Hadis-hadis Hukum, Ahkam al-Nabawiyah, 11 jilid, (Bandung: al-Ma'arif, 1970-1976).

¹⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nuur*, Jilid I, h. xvii-xviii. Dinukil dari: Prof. Dr. Nourouzzaman Shiddiqi, M.A., *Fiqh Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997) dan *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 2, (Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997).

²⁰ Aan Supian, *Kontribusi Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Kajian Ilmu Hadis*, h. 279.

Beberapa karyanya di bidang fikih dan ushul fikih ialah sebagai berikut:

- 1) Sejarah Peradilan Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1950).
- 2) Tuntunan Qurban, (Jakarta: Bulan Bintang, 1950).
- 3) Pedoman Sholat, (Jakarta: Bulan Bintang, 1951).
- 4) Hukum-hukum Fiqh Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1952).
- 5) Pengantar Hukum Islam, 2 jilid, (Jakarta: Bulan Bintang, 1953).

Beberapa karyanya di bidang ilmu tauhid dan ilmu kalam, ialah sebagai berikut:

- 1) Sejarah dan Pengantar Ilmu Tauhid/ Kalam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973).
- 2) Sendi Akidah Islam, (Jakarta: Publicita, 1974).
- 3) Hakikat Islam dan Unsur-unsur Agama, (Kudus: Menara Kudus, 1977).
- 4) Pelajaran Tauhid, (Medan: 1954).
- 5) Fungsi Akidah dalam Kehidupan Manusia dan Perpautannya dengan Agama, (Kudus: Menara Kudus, 1977).

Beberapa karyanya dari bidang umum, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Sejarah Peradilan Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1952).
- 2) Pedoman Berumah Tangga, (Medan: 1950).
- 3) Al-Islam, 2 jilid, (Jakarta: Bulan Bintang, 1952).
- 4) Sejarah Islam. Pemerintahan Amawiyah Timur, (Yogyakarta: Serikat Siswa PHIN, 1953/ 1954).
- 5) Pelajaran Sendi Islam, (Medan: Pustaka Maju).

Adapun karyanya dalam bentuk artikel ialah Ilmu Mushthalah Ahli Hadis Pedoman Islam, Bundelan Tahun kedua (1940), Moeda pahlawan empat puluh, Dewan Tafsir, Ilmu membotoetotochi pemoeda, Aliran Moeda, th. 1, No. 1 (April 1940).²¹

²¹ Prof. Dr. Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, h. 60-61

2. Kitab Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nuur

a. Latar Belakang Penulisan

Penulisan tafsir ini terjadi di tengah perdebatan di mana ulama mengenai apakah diperbolehkan atau tidak menerjemahkan dan menulis Al-Qur'an di luar bahasa aslinya, bahasa Arab. Seorang ulama, Ibnu Taimiyah, sangat melarang adanya penggunaan bahasa selain bahasa Arab ketika menafsirkan Al-Qur'an. Sebagaimana yang diungkapkan dalam *Iqtida al-Sirat al-Mustaqim*, yang dikutip oleh Rasyid Ridha dalam *Tafsir al-Manar*. Adapun larangan ini disebabkan oleh fakta bahwa tidak mungkin adanya dapat menyalin Al-Qur'an ke bahasa lain dengan definisi yang pas dan memadai.²²

Sementara itu, Hasbi Ash-Shiddieqy sependapat dengan ulama yang membolehkan, di antaranya ialah al-Syatibi. Hasbi Ash-Shiddieqy berpendapat bahwa tidak sedikit bagian dari Al-Qur'an yang mengatakan bahwa dirinya merupakan peringatan bagi seluruh alam (*dikr li al-'Alamin*). Bahkan Nabi Muhammad diperintahkan menjadi pengingat bagi seluruh manusia (*nadzir li al-'Alamin*). Untuk melakukan perannya sebagai (*dikr li al-'Alamin*), terdapat salah satu cara untuk menunjang tercapainya fungsi Al-Qur'an tersebut adalah dengan melakukan penyesuaian bahasa di setiap bangsa, tidak terkecuali dengan bahasa Indonesia.

Dalam keputusan No. 67, 21 Syawwal 1399 H/ 1978 M, majelis ulama-ulama besar Saudi Arabia menyatakan bahwa menulis (menafsirkan) Al-Qur'an dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab ialah haram. Akan tetapi, Hasbi Ash-Shiddieqy memutuskan untuk tetap merampungkan karyanya yang berbahasa Indonesia.²³

Motivasi Hasbi Ash-Shiddieqy dalam menulis tafsir berbahasa Indonesia dari segi penulisan, penerjemahan serta penafsiran Al-Qur'an dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia ialah untuk memahami

²² Prof. Dr. Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasanya*, h. 107.

²³ Prof. Dr. Nourouzzaaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasanya*, h. 107.

teks, terjemahan beserta penafsiran Al-Qur'an yang disajikan dalam bentuk bahasa Arab tidak akan menjadi masalah bagi mereka yang memahami bahasa Arab dan kaidah-kaidahnya. Begitupun sebaliknya, yang mana akan menjadi sebuah perhatian penting bagi mereka yang tidak mempunyai ilmu dan keahlian di bidang bahasa Arab, karena mereka akan mengalami kesulitan dalam memahaminya. Hal inilah yang menjadi dorongan kuat bagi Hasbi untuk menulis serta menafsirkan Al-Qur'an ke dalam bahasa Indonesia. Adapun penafsiran berbahasa Indonesia ini bermaksud untuk memudahkan para khalayak umum yang tidak memiliki kemampuan berbahasa Arab. Sehingga, dengan demikian mereka dapat dengan mudah memahami serta bisa mengamalkan isi pesan yang terkandung di dalamnya.

Adapun tujuan dari adanya penulisan tafsir ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan keislaman di kalangan bangsa Indonesia. Hasbi ingin membuat karya yang sederhana, singkat serta dapat menjadi pijakan dalam memahami eksistensi Al-Qur'an bagi semua kalangan. Hal tersebutlah yang kemudian mengobarkan semangat juangnya untuk tetap merampungkan penyusunan kitab tafsir ini.²⁴

b. Proses Penulisan

Dari tahun 1952-1961, Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy (w. 1975) menyelesaikan *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nuur* selama sembilan tahun. Yang mana ditekuni olehnya di samping kegiatannya mengajar, memimpin fakultas dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan lain. Bahkan, kehidupannya yang penuh dengan tanggung jawab itu tidak memberinya kesempatan untuk hanya sekedar mengikuti tahapan kerja yang biasa dilakukan oleh para penulis profesional. Ia membacakan naskah kitab tafsirnya ini kepada seorang pengetik dan langsung menjadi naskah siap cetak. Hal tersebut, dikarenakan oleh kepandaian, antusiasme dan keinginannya untuk menciptakan sautu karya tafsir

²⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nuur*, Jilid 1, h. xi.

berbahasa Indonesia yang bukan hanya terjemahan belaka. Hamparan buku-buku referensi dan catatan yang berupa kertas bertebaran di atas mejanya saat dirinya membacakan naskah tersebut. Hal ini mengakibatkan terjadinya pengulangan informasi, penekanan ayat, penomoran catatan kaki yang dirasa tidak sesuai dengan metode penulisan karya ilmiah yang digunakan dalam penyusunan tafsir ini.²⁵

Adapun motivasi Hasbi dalam penulisan Tafsir an-Nuur, sebagai berikut:

- 1) Perkembangan perguruan tinggi di Indonesia membutuhkan upaya untuk melebarkan atau meluaskan perkembangan kebudayaan Islam. Yang artinya, membutuhkan upaya untuk melebarkan atau memperluas perkembangan kitabullah, sunnah rasul dan kitab-kitab Islam yang berbasis bahasa Indonesia.
- 2) Mempermudah pemahaman umat agama Islam terhadap kitab sucinya.
- 3) Meningkatkan jumlah karya-karya literatur Islam, sehingga mampu menciptakan karya tafsir yang sederhana dan mudah dipahami.²⁶

Hasbi sempat mendapatkan sejumlah kritikan pedas mengenai keaslian karyanya tersebut. Sebagian pihak mengemukakan bahwa tafsir an-Nuur ialah sebuah terjemahan atau salinan dari kitab tafsir terdahulu, seperti kitab tafsir al-Maraghy. Dalam rangka merespon, ia memberikan pernyataan sebagai sebuah tanggapan. Dan pernyataan tersebut dilampirkannya pada salah satu halaman buku tafsirnya “Sepatah Kata Penjelasan”.²⁷

Dari uraian pernyataannya tersebut, dapat disimpulkan bahwa Hasbi tidak hanya sekedar menjiplak karya-karya ulama sebelumnya, tetapi juga melakukan

²⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nuur*, Jilid 1, h. ix.

²⁶ Muh Daming, *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nuur: Suatu Kajian Metodologi Penafsiran Prof. T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, Al-Adl: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 2, No. 2, (2009), h. 16.

²⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nuur*, Jilid 1, h. xv.

upaya untuk membantu para pembaca yang kurang akan pengetahuan dalam bahasa Arab dengan cara menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia, mencantumkan pendapat para ulama terdahulu, kemudian dikombinasikan dengan pendapatnya sendiri. Bahkan, ia juga mencantumkan kesimpulan pada bagian akhir dari penafsiran.

c. Bentuk Penafsiran

Bentuk ialah suatu metode, sistem atau susunan. Meskipun sebagian kandungan Al-Qur'an telah rinci dan jelas, namun beda halnya dengan bagian lain yang masih bersifat umum. Kandungan yang bersifat global, kemudian diperinci oleh hadis. Ada juga sebagian darinya yang urusan perinciannya dilimpahkan pada umat muslim, sebagai contohnya dalam persoalan negara. Bahkan, Islam memberikan kesempatan bagi para jumbuh untuk berijtihad dalam hal-hal yang belum dijelaskan oleh Al-Qur'an.²⁸

Dalam kajian ilmu tafsir, hanya ada dua jenis tafsir yang telah berkembang dari zaman dahulu hingga saat ini, yakni *al-Ma'tsur* (tafsir yang diwarisi) dan *ar-Ra'yu* (tafsir pemikiran). Adapun Al-Qur'an, hadis nabi, *qaul* sahabat dan *tabi'in* berasal dari *tafsir ar-Rayu* yang mana lebih didominasi oleh ideologi rasional. Meskipun begitu, tidak menutup diri akan kehadiran riwayat hadis. Jadi, tidak heran jikalau di dalam kitab-kitab tafsir ini masih dijumpai hadis-hadis ataupun atsar meskipun dalam porsi yang amat kecil dan tidak dominan.²⁹

Dengan demikian, penulis memahami bahwa dalam menafsirkan Al-Qur'an harus dengan pemikiran atas dasar prinsip-prinsip pokok, di antaranya rasional, argumentatif dan objektif. Meskipun berdasarkan pemikiran, tidak sembarang orang bisa melakukannya. Jadi, jika tidak didasarkan pada asas-asas tersebut, akan

²⁸ Moh. Abdul Kholiq Hasan, Metode Penafsiran Al-Qur'an (Pengenalan Dasar Penafsiran Al-Qur'an), *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, Vol. 12, No. 1, (2015), h. 53.

²⁹ Nasruddin Baidan, *Perkembangan Tafsir Al-Qur'an di Indonesia*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Putra Mandiri, 2003), h. 90.

menjadi sebuah kekeliruan dalam proses menafsirkan Al-Qur'an.

Nabi bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi: “Barang siapa yang berani berkata tentang Al-Qur'an melalui pemikirannya semata, maka bersiaplah menduduki tempatnya di dalam neraka.” Adapun makna dari hadis riwayat di atas, bahwa tidak ada larangan bagi siapapun dalam menafsirkan Al-Qur'an dengan pemikiran, akan tetapi perlu adanya dukungan dalil-dalil dari para mufasir terdahulu.

Dalam tafsirnya Hasbi menyertakan riwayat baik Al-Qur'an maupun hadis, *qaul* sahabat dan *tabi'in*. Selain itu, ia juga menggunakan ijtihad pada pemikirannya sendiri yakni berdasarkan keahlian bidang fikih yang ia miliki, dan merupakan seorang akademik syariah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam menyusun tafsir an-Nuur, Hasbi menggunakan bentuk penafsiran *bi al-Ma'tsur* dan *bi ar-Ra'yi*.

d. Corak Penafsiran

Pada kamus Indonesia-Arab, kata ‘corak’ berarti ‘*launun*’ (warna) dan ‘*syaklun*’ (bentuk).³⁰ Akan tetapi, hingga sekarang tidak ada mufasir yang memakai ‘*syaklun*’ untuk memperlihatkan corak, sehingga belum ada yang mengistilahkan ‘*syaklun at-Tafsir*’.

Dari pengertian di atas bisa disimpulkan bahwa corak penafsiran adalah bidang keilmuan yang membentuk hingga menjadi suatu kitab tafsir. Setiap mufasir memiliki latar belakang keilmuan yang berbeda, sehingga karya tafsir yang telah dibuat mengikuti pola keahlian yang dimilikinya. Terdapat berbagai macam corak penafsiran, yaitu:³¹ corak tafsir *shufi*, corak tafsir *fiqhi* (hukum), corak tafsir *falsafi* (filsafat), corak tafsir ‘*ilmi*’ (ilmiah) dan corak tafsir *al-Adab al-Ijtima'i* (sosial kemasyarakatan).

Kita dapat melihat kitab tafsir yang sampai pada kita sekarang ini, dari perspektif *manhaj* (metodologi)

³⁰ Rusyadi, dkk., *Kamus Indonesia-Arab*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), h. 173.

³¹ Acep Hermawan, *Ulumul Qur'an*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h. 115.

dan corak penafsiran. Corak penafsiran sendiri mencakup penafsiran Al-Qur'an dari berbagai sudut pandang, aliran, madzhab dan keilmuan tertentu.³²

Dengan mengamati kandungan tafsir, jelas adanya bahwa tafsir ini memiliki corak yang global. Karena secara keseluruhan memanfaatkan pemahaman ayat secara netral dan tidak cenderung ke corak manapun. Dalam menjelaskan penafsirannya, Hasbi memusatkan penjelasannya pada bidang tertentu, karena baginya akan menuntun para pembaca untuk keluar dari ilmu tafsir dan ia memberikan komentar-komentar yang bersifat netral dan tidak pula memihak. Dalam bagian 'sepatah kata' ia menyampaikan: "Dengan meninggalkan uraian yang tidak langsung berhubungan dengan tafsir ayat, supaya tidak selalu para pembaca dibawa ke luar dari bidang tafsir, baik ke bidang sejarah atau ke bidang ilmiah yang lain."

Adapun hasil dari pernyataan di atas, menunjukkan bahwa Hasbi tidak menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan penjelasan ilmiah secara rinci dan mendalam. Karena ia khawatir hal itu dapat merubah penafsirannya pada ayat-ayat tertentu. Sehingga, dapat diartikan bahwa tafsir an-Nuur memiliki corak umum. Dalam artian tidak menunjukkan kecenderungan kepada corak atau aliran manapun, dikarenakan tidak ditemukan adanya corak yang mendominasi. Karena semua penjelasannya menggunakan pemahaman ayat yang netral, sesuai kebutuhan, serta dapat dikatakan menyeluruh dan meliputi segala bidang.

Apabila ditinjau dari latar belakang dan keahlian sang penulis, tidak dapat dipungkiri bahwasanya karya tafsir ini bercorak *fiqhi* (hukum). Selain dilihat dari luasnya penafsiran yang cenderung berunsur fikih, ia juga merupakan seorang akademisi syariah. Jadi, tidak mengherankan apabila keilmuannya dirasa begitu mencolok.

³²Marhadi, "Tafsir an-Nur dan Tafsir al-Bayaan Karya T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy (Studi Komparatif Metodologi Kitab Tafsir)," (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2013), h.72-73.

e. Metode Penafsiran

Metode penafsiran memiliki kedudukan yang begitu signifikan dalam suatu penafsiran. Oleh karena itu, dalam upaya menghindari adanya kemungkinan kekeliruan dalam menafsirkan Al-Qur'an, perlu memperhatikan komponen-komponen yang bersifat krusial dan tidak dapat dipisahkan dari kajian tafsir.

Kata 'metode' berasal dari bahasa Yunani '*methods*', yang artinya adalah 'cara atau jalan'. Dalam bahasa Inggris, kata 'metode' diterjemahkan dengan '*method*'. Adapun dalam bahasa Arab, diterjemahkan dengan '*thariqat*' dan '*manhaj*'. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata 'metode' berarti 'cara yang teratur, yakni yang mana telah melalui banyak pertimbangan untuk menggapai tujuan tertentu, serta cara kerja yang terorganisasi demi mempermudah pelaksanaan suatu pekerjaan untuk menggapai maksud tertentu'.³³

Secara global, metode merupakan sebuah media yang begitu penting untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, dalam sebuah studi penafsiran Al-Qur'an tidak pernah luput dari metode, yaitu "Suatu cara yang teratur dalam berpikir baik-baik untuk mencapai pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksudkan Allah dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan kepada Baginda Nabi Muhammad Saw."

Dari uraian di atas, terdapat refleksi bahwa metode penafsiran Al-Qur'an itu mengandung sejumlah protokol yang harus dipatuhi tatkala menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Apabila dalam menafsirkan Al-Qur'an, dilakukan tanpa mengikuti langkah-langkah yang ditetapkan dalam metode tafsir, maka penafsirannya akan mengalami kekeliruan. Jenis penafsiran ini dikenal sebagai *bi al-Ra'yi al-Madh* (penafsiran berdasarkan pendapat semata). Bahkan, dalam hal ini Ibn Taimiyah Menyatakan bahwa tafsiran semacam itu dianggap haram.³⁴

³³ Nasruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 1.

³⁴ Nasruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, h. 55.

Para mufasir modern, biasanya menggunakan berbagai pendekatan atau metode. Berbeda halnya dengan para mufasir kuno yang mana lebih dominan menggunakan metode *tahlili* (analitis).³⁵

Metode tafsir dan metodologi tafsir merupakan kedua hal yang berbeda. Istilah metode tafsir berarti cara menafsirkan Al-Qur'an, sedangkan metodologi tafsir merupakan ilmu yang mempelajari cara untuk melakukannya.³⁶ Jadi, Hasbi menggunakan metode tafsir sebagai kerangka atau panduan dalam upaya menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Sementara itu, metodologi tafsir sebagai bentuk pembahasan ilmiah tentang berbagai pendekatan yang digunakan untuk menafsirkan Al-Qur'an.

Para ulama menggunakan empat metode dalam menafsirkan Al-Qur'an, di antaranya:³⁷ metode *ijmali* (global),³⁸ metode *tahlili* (analitis),³⁹ metode *muqaran* (perbandingan)⁴⁰ dan metode *maudhu'i* (tematik).⁴¹ Dan masing-masing dari metode tersebut memiliki ciri-ciri dan spesifikasinya masing-masing.

Nasruddin Baidan menyatakan bahwa tafsir an-Nuur menerapkan metode global (*ijmali*).⁴² Karena apabila ditinjau dari pola penafsiran, dari keempat metode tersebut yang digunakan ialah dengan

³⁵ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, Cet I, (Yogyakarta: LkiS, 2010), h. 68.

³⁶ Nasruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, h. 2.

³⁷ Nasruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 380.

³⁸ Untuk menjelaskan ayat-ayat secara umum dan ringkas dapat menggunakan metode global.

³⁹ Untuk mengungkap ayat-ayat Al-Qur'an hingga kata dasarnya, hubungan antara ayat sebelum dan setelahnya, antara surah dan surah dapat menggunakan metode analitis.

⁴⁰ Untuk melihat perbandingan antar ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang mana memiliki tema yang serupa, lalu dibandingkan dengan pendapat para ulama mutakadim yang membahasnya. Maka, dapat menggunakan metode perbandingan.

⁴¹ Metode *maudhui* adalah metode mengumpulkan dan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki tema yang sama.

⁴² Nasruddin Baidan, *Perkembangan Tafsir Al-Qur'an di Indonesia*, h. 106.

menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an tanpa menyertakan penjelasan yang detail, bentuk penjabarannya pun ringkas, sederhana dan hanya menjelaskan makna ayat secara global.

Dalam kitab tafsirnya, Hasbi juga mencantumkan sebab-sebab diturunkannya ayat, dalil-dalil Rasulullah, *qaul* sahabat, *tabi'in* dan pendapat dari para mufasir yang kemudian dipadukan dengan pendapatnya dan menghiasinya dengan bidang ilmu pengetahuan yang ditekuni serta dikuasainya. Uraian di atas merupakan ciri-ciri dari metode analitis, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Katsir (w. 774 H/ 1373 M) dalam kitab *Tafsir Al-Qur'an al-'Azhim*.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode analitis (*tahlili*) dalam tafsir an-Nuur ini dilandasi 2 alasan. Yang pertama, karena latar belakang Hasbi yang merupakan salah satu mufasir, sehingga dalam menyusun karyanya tidak sedikit merujuk dan mencantumkan sumber dari para ulama terdahulu yang menggunakan metode analitis. Kedua, dalam menafsirkan Al-Qur'an Hasbi menyesuaikan dengan kebutuhan, memberikan penjelasan lebih rinci terhadap ayat-ayat yang memiliki corak *fiqhi* sesuai dengan bidang keahliannya. Selain itu, Hasbi juga mencantumkan penafsiran 30 juz secara utuh, menyertakan *asbab an-Nuzul* serta munasabahnyanya.

f. Sistematika Penulisan

Terdapat 3 sistematika penyusunan tafsir dalam proses pembuatan kitab tafsir oleh para mufasir. Yang pertama, suatu penafsiran yang diuraikan berdasarkan urutan ayat dan surah selaras dengan mushaf (*usmani*) atau dikenal dengan *tartib mushafi*.⁴³ Kedua, memberikan uraian penafsiran berdasarkan kronologis turunnya surah atau *tartib nuzuli*.⁴⁴ Ketiga, suatu penafsiran cara

⁴³ Muhammad Yusuf, dkk., "*Jami' al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an Karya Ibnu Jarir al-Tabari*", A. Rafiq (ed.) Studi Kitab Tafsir Menyuarakan Teks yang Bisu, (Yogyakarta: Teras, 2004), h. 34.

⁴⁴ Muhammad Yusuf, dkk., "*al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an wal Mubayyin Lima Tadammah min al-Sunnah wa Ayil Furqan Karya al-Qurtubi*", dalam

mengelompokkan ayat-ayat sesuai dengan tema tertentu kemudian ditafsirkan, atau dikenal dengan *tartib maudhu'i*.⁴⁵

Adapun dalam proses menulis kitab tafsirnya, Hasbi Ash-Shiddieqy menempuh sistematika pertama yakni *tartib mushafi* yang mana rangkaian penyajiannya secara runtut dan mengacu pada urutan mushaf standar.

Pada umumnya, Hasbi Ash-Shiddieqy akan memulai penafsirannya dengan mencantumkan *muqaddimah* di setiap awal surah beserta definisi surah tersebut: seperti: jumlah ayat, *makiyah* atau *madaniyah*, kandungan pokok dari surah, menjelaskan ayat demi ayat dan *munasabah* (hubungan) antara ayat tersebut dengan sebelumnya. Terkadang mencantumkan *asbab an-Nuzul* (sebab-sebab turunnya ayat), kutipan riwayat hadis, *qaul sahabat* ataupun *tabi'in* dalam analisisnya.

Dalam menyusun kitab tafsir an-Nuur, Hasbi menempuh beberapa sistematika berikut:⁴⁶

- 1) Menyebutkan satu, dua atau tiga ayat yang masih dalam satu pembahasan, menurut tartib mushaf.
- 2) Menerjemahkan ayat-ayat ke dalam bahasa Indonesia, dengan menaruh perhatian lebih terhadap makna yang sesuai dari tiap-tiap lafaz. Pada tahapan ini diberi judul “Terjemah”.
- 3) Menginterpretasikan ayat-ayat tersebut dengan merujuk pada intinya.
- 4) Memberikan penjelasan terkait penafsiran dari setiap ayat melalui bantuan dari ayat lain, hadis, riwayat sahabat dan *tabi'in*. Pada tahapan ini diberi judul “Tafsirnya”.
- 5) Menguraikan alasan mengapa ayat itu turun. Jika diperoleh *atsar* yang benar dan diakui kebenarannya oleh para ahli *atsar*.

Indal Abror, Studi Kitab Tafsir Menyuarakan Teks yang Bisu, (Yogyakarta: Teras, 2004), h. 68.

⁴⁵ Muhammad Yusuf, dkk., “*al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an Karya Ibnu Jarir al-Tabari*”, h. 68.

⁴⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nuur*, Jilid 1, h. xii.

- 6) Mencantumkan kesimpulan, intisari dari kandungan ayat.

g. Identifikasi Kitab

Tafsir an-Nuur adalah karya fenomenal Hasbi Ash-Shiddieqy lengkap sebanyak tiga puluh juz. Terkadang *Tafsir an-Nuur* diterbitkan perjilid sejumlah dengan juz Al-Qur'an, perjilidnya kira-kira 200 halaman. Terkadang diterbitkan menjadi 10 jilid, setiap jilidnya terdiri dari tiga juz, dan rata-rata per juz mencapai 3 x 200 halaman atau 600 halaman.⁴⁷

Pada penelitian ini, penulis menggunakan literatur *Tafsir an-Nuur*, cetakan ke-2, edisi ke-2, September 2000. Kitab ini terdiri dari 5 jilid, adapun uraiannya sebagai berikut:

- 1) Jilid I, memuat surah ke-1 sampai surah ke-4,
- 2) Jilid 2, memuat surah ke-5 sampai surah ke-10,
- 3) Jilid 3, memuat surah ke-11 sampai surah ke-23,
- 4) Jilid 4, memuat surah ke-24 sampai surah ke-41, dan
- 5) Jilid 5, memuat surah ke-42 sampai surah ke-114.

h. Kelebihan dan Kekurangan

Tidak dapat diperdebatkan bahwa hal-hal yang kita temui pasti disertai dengan kelebihan maupun kekurangan, sebagaimana halnya dengan tafsir ini. Jadi, penulis akan mencoba mengevaluasi mengenai kelebihan dan kekurangan dari *Tafsir an-Nuur*. Adapun kelebihan dari *Tafsir an-Nuur*, di antaranya:

- 1) Penafsirannya disajikan dalam tampilan bahasa Indonesia, sehingga memudahkan berbagai kalangan yang ingin belajar dan memahaminya.
- 2) Bagi ayat-ayat yang berhubungan dengan bidang ilmu fikih, penjelasan atau penafsiran akan dicantumkan secara mendalam dan menyeluruh.
- 3) Telah disediakan terjemahan Arab-latin/ transliterasi, sehingga dapat memudahkan pihak-pihak tertentu, seperti orang-orang awam/ muallaf, dan sebagainya.

⁴⁷ Saiful Amin, "Studi Perbandingan Tafsir an-Nuur dan Tafsir al-Bayan Karya Hasbi Ash-Shiddieqy," (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004), h. 30.

- 4) Penafsirannya singkat, tidak bertele-tele sehingga mudah untuk dipahami.
- 5) Kitab tafsir ini disajikan dengan urutan ayat yang sesuai dengan mushaf, sehingga mudah untuk dipelajari.
- 6) Terdapat lampiran kesimpulan pada bagian akhir penafsiran, sehingga memudahkan untuk memahami dan menangkap intisari dari tema yang sedang dibahas.
- 7) Praktis dan cocok untuk dijadikan pedoman.

Terdapat beberapa kekurangan dalam kitab Tafsiran-Nuur, antara lain:

- 1) Tafsirnya tidak disajikan kata perkata.
- 2) Kitab ini tidak direkomendasikan, apabila ingin menjadikannya sebagai suatu rujukan untuk kajian Islam yang mendalam, karena penafsirannya dirasa terlalu singkat.
- 3) Penafsirannya akan cenderung panjang dan lebar pada ayat-ayat bernarasikan fikih, begitupun sebaliknya. Meskipun begitu masih bisa dimaklumi, karena latar belakang sang penulis kitab tafsir yang merupakan seorang ahli di bidang fikih.

B. Deskripsi Data Penelitian

Dalam penelitian "*Wanita Karier Perspektif Al-Qur'an: Kajian Terhadap Tafsir Al-Qur'anul Majid an-Nuur Karya Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy*" ini, peneliti akan menyertakan beberapa penafsiran ayat-ayat utama yang dirasa relevan sebagai landasan dasar tema, meliputi: Qs. Al-Ahzab (33): 33, Qs. Az-Zumar (39): 39, Qs. At-Taubah (9): 105, Qs. Al-An'am (6): 132 dan Qs. Al-Qashas (28): 23-28. Adapun penafsiran Hasbi dalam Tafsir an-Nuur ialah sebagai berikut:

1) QS. Al-Ahzab (33): 33

"وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا"

Artinya: “Berdiamlah kamu di rumah-rumahmu dan janganlah kamu menampakkan hiasanmu seperti keadaan perempuan-perempuan jahiliyah dahulu. Dirikanlah sembahyang, berikanlah zakat, taatilah Allah, dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah menghendaki yang demikian untuk menghilangkan dosa darimu, wahai ahlul bait, dan menyucikan kamu dengan sebaik-baiknya.”⁴⁸

Hendaklah para isteri Nabi untuk berdiam diri di kediamannya, kecuali jika mendapati adanya kepentingan.

Sebagaimana halnya yang dilakukan oleh para perempuan jahiliyah pada masa sebelum Islam, para isteri Nabi dilarang untuk memperlihatkan perhiasan yang dipakainya dan kecantikan tubuhnya kepada pria lain.

Kedua perkataan di atas mendefinisikan bahwa tidak diperkenankan keluar bagi istri-istri Nabi untuk memperlihatkan riasannya. Apabila dalam suatu keadaan mengharuskan mereka untuk melakukannya, maka hendaknya untuk berpenampilan sederhana dan menjauhi segala hal yang dapat memicu timbulnya prasangka buruk pada dirinya.

Selain melindungi diri dari suatu perkara dapat mengundang praduga yang kurang baik, mereka dihimbau untuk menegakkan shalat, mengeluarkan zakat, serta mematuhi Allah Swt serta Rasul-Nya. Karena shalat dan zakat mempunyai dampak yang sangat besar untuk membersihkan harta dan jiwa, maka dalam ayat ini Allah Swt hanya mengkhususkan kedua ibadah tersebut.

Untuk menghilangkan semua keburukan, kejahatan dan membersihkan kerabat Nabi dari segala noda maksiat yang enggan hilang dari diri anak keturunan Adam yang melakukan dosa, maka Allah Swt mengutus kita untuk mematuhi segala perintah dan menghindari larangan-Nya.

Kata *Ahlul bait* merujuk pada mereka yang selalu ada bersama Nabi Saw, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk isteri dan kerabatnya.

⁴⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nuur*, Jilid 4, h. 3276.

Para mufasir menyatakan bahwa: “Sebab Aisyah ikut menyertai pasukan-pasukan dalam perang Jamal karena pemimpin pasukannya mendesaknya agar dapat mengadakan perdamaian dan perbaikan. Tetapi pertempuran itu berakhir dengan kematian unta yang dikendarai Aisyah, karena tikaman musuh. Kemudian Ali mengirimnya kembali ke Madinah bersama 30 perempuan lainnya.”⁴⁹

2) QS. Az-Zumar (39): 39

"قُلْ يَعْزِمُوا عَلَيَّ مَكَانَتِي إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ"

Artinya: “Katakanlah: “Bekerjalah menurut keadaanmu, aku pun beramal menurut keadaanmu. Maka, kelak kamu akan mengetahui.”⁵⁰

Katakanlah, hai Muhammad: “Wahai kaumku, beramallah sesuai dengan apa yang kamu iktikadkan. Apabila kamu kuat dan perkasa, teruskan tipu-muslihatmu. Sebab, aku akan terus mengukuhkan agamaku dan berusaha mengembangkannya di masyarakat.”⁵¹

3) QS. At-Taubah (9): 105

"وَقُلْ اعْمَلُوا فَسِرَى اللّٰهُ عَمَلِكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عَلِيمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ"

Artinya: “Dan katakanlah: “Beramallah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta semua orang mukmin kelak akan melihat amalanmu dan kamu akan dikembalikan kepada Tuhan yang mengetahui alam yang gaib dan alam yang nyata. Maka Dia akan mengabarkan kepadamu tentang apa yang telah kamu kerjakan”.”⁵²

⁴⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nuur*, Jilid 4, h. 3278-3279.

⁵⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nuur*, Jilid 3, h. 3561-3562.

⁵¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nuur*, Jilid 4, h. 3563.

⁵² Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nuur*, Jilid 2, h. 1733.

Atas perintah Allah Swt, Rasulullah Saw berkata: “Bekerjalah kamu untuk duniamu, akhiratmu, untuk dirimu dan umatmu, karena amallah yang menjadi sumber kebahagiaan dan Allah kelak akan melihat amalanmu. Baik amalanmu itu berupa kebajikan ataupun kejahatan (kemaksiatan). Amalanmu juga akan dilihat oleh Rasul dan para mukmin. Mereka akan memberikan semua hakmu di dunia.”

Kalian akan kembali pada Allah Swt yang maha mengetahui seluruh privasimu, dan akan ditunjukkan pada hari kiamat kelak. Pada hari tersebut, Allah Swt akan memperlihatkan semua amalanmu serta membalasnya dengan balasan yang sebanding dengannya. Apabila yang kalian lakukan itu sebuah kebaikan, maka baik pula balasannya. Namun, apabila yang kalian melakukan keburukan (meninggalkan ajaran agama), maka akan menerima balasan yang buruk pula.⁵³

4) QS. Al-An’am (6): 132

"وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ"

Artinya: “Dan bagi tiap manusia ada beberapa derajat dari apa yang mereka telah kerjakan, dan Tuhanmu tidak lalai terhadap apa yang mereka perbuat.”⁵⁴

Ada beberapa tingkatan dalam menaati Allah Swt atau mendurhakai-Nya. Mereka memberi pembalasan sesuai tingkat amalan perbuatan dan tindakannya.

Allah Swt maha mengetahui atas setiap amalan mereka dan memberi mereka ganjaran yang sesuai kelak. Ayat ini menunjukkan bahwa kebahagiaan dan kecelakaan (posisi, kesedihan) tergantung dengan apa yang diupayakan oleh manusia itu sendiri.⁵⁵

⁵³ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nuur*, Jilid 2, h. 1735.

⁵⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nuur*, Jilid 2, h. 1310.

⁵⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nuur*, Jilid 2, h. 1312-1313.

5) QS. Al-Qashas (28): 23-28

"وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصَدِرَ الرِّعَاءَ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿٢٣﴾ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴿٢٤﴾ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَبَوْتُ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢٥﴾ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ اُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمِّي حَجَجَ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجْلَيْنِ فَضِيتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٢٨﴾"

Artinya: “23. Sesampai di suatu tempat pengambilan air di Madyan, Musa menjumpai sekumpulan manusia yang sedang memberi minum ternaknya. Musa menjumpainya, dan di antara mereka ada dua gadis yang sedang menghalau kambing-kambingnya. Musa bertanya: “Bagaimana keadaanmu?” Kedua perempuan itu menjawab. “Kami tidak memberi minum ternak-ternak kami sampai para penggembala itu pergi membawa kambing-kambingnya. Ayah kami adalah seorang yang telah tua.” 24. Musa pun memberi minum ternak gadis-gadis tersebut. Sesudah itu, beliau pun pergi berteduh ke suatu tempat, serta berkata: “Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku benar-benar memerlukan kebajikan yang Engkau turunkan kepadaku.” 25. Maka, datanglah kepadanya salah

seorang dari dua gadis itu dengan malu-malu, serta berkata: “Sesungguhnya ayahku memanggilmu untuk memberi upah sebagai imbalan kamu telah memberi minum kambing-kambingku tadi.” Ketika Musa sampai kepada orang tua itu dan menceritakan keadaannya, orang tua itu pun berkata: “Janganlah engkau takut. Engkau telah terlepas dari kaum zalim.” 26. Salah seorang dari kedua gadis itu berkata: “Wahai ayahku, gunakanlah orang ini sebagai pembantu kita. Sebab, sebaik-baik orang yang engkau jadikan untuk membantu kita dengan mendapat upah adalah orang yang kuat, lagi terpercaya.” 27. Orang itu berkata: “Sesungguhnya aku berkeinginan akan menikahkan kamu dengan salah seorang dari dua gadisku sebagai imbalan kamu membantuku selama delapan tahun. Jika engkau menyempurnakan sampai 10 tahun, hal itu terserah kepadamu. Aku tidak berkeinginan mempersulit kamu. Kelak kamu akan mendapatiku “insya Allah” dari orang-orang yang saleh.” 28. Kata Musa: “Itulah di antara aku dan antara kamu. Mana saja dari dua jangka waktu itu yang aku selesaikan, maka tak boleh engkau mengadakan permusuhan terhadap aku; Dan Allah menjadi saksi atas apa yang kita katakan ini.”⁵⁶

Untuk menghindari kezaliman rakyat Mesir, Musa terpaksa harus meninggalkan Mesir dan pergi ke Madyan, di mana para penduduknya memiliki hubungan keluarga dengan orang-orang Israil, dan keturunan Ya’kub ibn Ishak ibn Ibrahim.

Saat perjalanan menuju Madyan, Ia berdo’a: “Wahai Tuhanku, tunjukkanlah aku jalan yang lurus dan lepaskan aku dari orang-orang yang zalim.”

⁵⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur’anul Majid an-Nuur*, Jilid 4, h. 3056.

Pada perjalanannya, ia menemukan tiga persimpangan. Dengan petunjuk Allah Swt, ia mengambil jalan tengah, sedangkan mereka yang sedang mengejanya memilih persimpangan sisi kanan dan kiri. Berdasarkan cerita, dalam perjalanan Musa tidak memiliki makanan kecuali dedaunan selama delapan malam. Karena dirinya melakukan perjalanan tanpa adanya persediaan apa pun.

Madyan terletak di sekitar teluk Aqabah, tepatnya di bagian utara Hijaz dan sebelah selatan Palestina. Di sana, ia memandangi sekelompok penggembala yang berkumpul di sekitar sumur guna memberikan minum kepada para binatang ternaknya. Hingga kehadiran dua gadis mengalihkan perhatiannya, akhirnya Musa bertanya: “Mengapa kamu mencegah binatang-binatangmu untuk minum?” keduanya memberi jawaban: “Kami menunggu selesainya para penggembala itu memberi minum binatangnya. Mereka adalah orang-orang kuat, sedangkan kami adalah gadis-gadis yang lemah dan ayah kami telah sangat tua, tidak sanggup lagi mengurus penggembalaan ini.”

Setelah mendengar jawaban dari keduanya, hati Musa tergerak untuk membantu memberi minum binatang ternak mereka, seperti halnya yang dilakukan oleh orang lain pada binatang-binatangnya. Setelah itu, Musa pun pergi dan beristirahat di bawah sebuah pohon, kemudian ia berdo'a: “Wahai Tuhanku, berilah kepadaku keutamaan-Mu dan limpahkanlah kepadaku nikmat-Mu. Sebab, aku sangat membutuhkan uang untuk menunjang kehidupanku.” Karena ia dalam keadaan lapar dan membutuhkan makanan.

Kemudian, keduanya pulang ke rumah dan mengatakan kepada ayahnya bahwa ada seorang pria yang membantu mereka memberi minum binatang-binatangnya, sehingga mereka bisa pulang lebih cepat dari biasanya. Lalu, orang tua itu meminta salah seorang dari keduanya untuk pergi mencari Musa, setelah mendengar cerita tersebut. Dan menemukan Musa sedang berlindung di bawah pohon yang jaraknya tidak jauh dari sumur. Dengan malu-malu wanita itu berkata: “Ayahku memintamu datang menemuinya. Beliau ingin memberi upah yang layak.”

Ada yang menyebutkan bahwa ayah dari kedua gadis tersebut adalah Nabi Syu'aib. Ungkapan tersebut kurang tepat, karena Nabi Syu'aib hidup pada periode sebelum Musa dan tidak lama setelah masa lenyapnya kaum Luth yang berada pada masa yang sama dengan Ibrahim. Rentang waktu antara Ibrahim dengan Musa lebih dari lima abad.

Musa menceritakan kekejaman Fir'aun dan para pembesarnya menganiaya bangsa Israil, bahkan berencana untuk membinasakannya pada saat ia menemui ayah dari kedua gadis tersebut. Mendengar hal tersebut, wali gadis itu berkata: "Janganlah kamu takut terhadap keganasan mereka, sebab kamu telah terlepas dari kaum yang zalim."

Setelah Musa memberi tahu orang tua tersebut tentang keadaannya dan memberinya saran yang baik, salah satu dari keduanya berkata pada ayahnya: "Wahai ayah, ajaklah pemuda itu agar mau membantu menjaga kambing-kambing kita. Sebab, pemuda itu adalah orang yang kuat dan terpercaya, kita berikan upah kepadanya."

Kemudian, wali dari kedua gadis itu berkata pada Musa: "Aku akan menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua gadisku yang hadir di hadapanmu. Pilih, mana yang lebih anda sukai di antara keduanya sebagai imbalan upah membantu menggembalakan kambing-kambingku selama delapan tahun. Jika anda telah menyempurnakan delapan tahun dan anda menggenapkannya 10 tahun, maka hal tersebut akan menjadi kebaikan anda. Dalam hal ini, saya tidak ingin menyusahkan anda dan insyaa Allah anda akan menemukan saya sebagai salah seorang yang jujur dan memenuhi janji."

Hikayat di atas menunjukkan bahwa orang tua wali dari kedua gadis tersebut lebih berkenan untuk menyerahkan gadisnya pada seorang lelaki yang disukai oleh anak gadisnya. Bahkan, Umar ibn Khatthab pernah mengemukakan tentang anaknya, Hafsa, pada Abu Bakar dan Utsman.

Musa bersedia memenuhi syarat yang diajukan dan meminta orang tua tersebut untuk tidak meminta lebih banyak dari itu. Menurut riwayat, menyatakan bahwa Musa mengambil waktu yang lebih lama, yakni sepuluh tahun.

Dan Allah Swt sebagai saksi atas apa-apa yang mereka sepakati dalam perjanjian tersebut.⁵⁷

C. Analisis Data Penelitian

1. Pandangan Al-Qur'an Tentang Wanita Karier

a. Pendapat M. Quraish Shihab

Dalam sebuah teorinya yang berkaitan dengan peran dan kedudukan perempuan, M. Quraish Shihab menguraikan penjelasan, menghargai berbagai kemungkinan akan adanya pemahaman ataupun penafsiran aktual, namun ia begitu mempertahankan kultur lama untuk dapat mengadopsi kultur baru yang lebih baik, tanpa adanya tuntutan pada ajaran agama agar terlibat dalam arus fakta mutakhir. Pernyataan demikian dilatar belakangi oleh pemikirannya yang mana cenderung bersifat pragmatis.⁵⁸

Dalam penafsirannya, M. Quraish Shihab cenderung mengutamakan corak sastra budaya kemasyarakatan. Ia menganggap bahwa corak tersebut cocok untuk mendeskripsikan petunjuk Al-Qur'an yang memiliki hubungan langsung dengan kehidupan masyarakat. Adapun fokus perhatiannya pada interpretasi atau penjelasan mengenai peran dan posisi perempuan dengan situasi dan kondisi saat ini.⁵⁹

Dalam perspektif keagamaan, melakukan pekerjaan adalah suatu keniscayaan. Ketika bekerja, kita akan mengandalkan kemampuan yang dimiliki oleh diri sendiri, meliputi: akal, hati, jiwa dan raga. Bahkan, pekerjaan yang memberikan manfaat di dunia maupun akhirat, memenuhi norma-norma agama dianggap sebagai ibadah.⁶⁰

⁵⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nuur*, Jilid 4, h. 3057-3060.

⁵⁸ Moh. Afif, "Peran Perempuan dalam Pendidikan Perspektif M. Quraish Shihab." *Tadris: Jurnal Penelitian dan Pemikiran Pendidikan Islam*, Vol. 13, No. 2 (2019): 4.

⁵⁹ Muhammad Hasdin Has, "Kontribusi Tafsir Nusantara untuk Dunia: Analisis Metodologi Tafsir al-Misbah Karya M. Quraish Shihab," *Jurnal al-Munzir*, Vol. 9, No. 1, (2016): 77.

⁶⁰ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera hati, 2018), h. 392.

Adapun pembahasan mengenai diperbolehkan atau tidaknya seorang wanita bekerja di luar rumah tersebut bermula dari adanya beragam penafsiran ulama terhadap firman Allah Swt dalam Qs. Al-Ahzab (33): 33, sebagai berikut:

"وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ
وَاتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ
الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا"

Artinya: “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai *ahlulbait* dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”⁶¹

Tidak dapat disangkal bahwa ayat tersebut sering dijadikan dasar atas larangan bagi wanita untuk berkarier di luar rumah. Menanggapi hal tersebut, M. Quraish Shihab mengemukakan bahwa wanita mempunyai peran yang krusial dalam kehidupan. Adapun menghargai martabat wanita sudah menjadi prinsip agama Islam, yakni di mana para wanita dihormati dan dianggap mampu menghadang berbagai problematika kehidupan. Mereka bukan hanya dipandang sebagai objek, mengurus suami atau keluarga, akan tetapi juga dianggap sebagai individu yang merdeka dan mampu bekerja.⁶²

M. Quraish Shihab juga menegaskan bahwa ketika kita mengamati bagaimana wanita terlibat dalam dunia kerja zaman Islam, maka logis jika mengatakan bahwa Islam memperbolehkan wanita untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan. Mereka diizinkan

⁶¹ Departemen Agama RI, *Ar-Rafi' (Mushaf Al-Qur'an Terjemah)*, h. 423.

⁶² Ita Rosita, “Peran Perempuan Sebagai Pendidik Perspektif M. Quraish Shihab,” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2017), h. 80.

bekerja di berbagai sektor, baik individual maupun kolektif, lembaga pemerintahan maupun swasta. Selama pekerjaan itu dalam suasana terpancang, sopan dan tidak membuatnya meninggalkan ajaran agamanya. Dengan kata lain, “perempuan memiliki kebebasan untuk bekerja, apabila sektor tersebut membutuhkannya atau selama mereka membutuhkan pekerjaan tersebut.”⁶³

Pada masa Rasulullah Saw, banyak dari kaum wanita yang ikut serta di berbagai sektor. Bahkan, khalifah Umar r.a pernah menugaskan seorang perempuan untuk mengatasi administrasi di pasar. M. Quraish Shihab menguraikan empat alasan atau pemikiran terkait perempuan bekerja dari ulama modern adalah Syekh Muhammad al-Ghazali:

- 1) Wanita tersebut mempunyai bakat istimewa. Keikutsertaannya di suatu pekerjaan mendatangkan manfaat untuk masyarakat, begitupun sebaliknya.
- 2) Pekerjaan yang dikerjakan haruslah sesuai fitrah wanita. Kamaluddin Ibnu al-Human, seorang ahli hukum Islam mengungkapkan bahwa “Suami tidak boleh menghalangi istrinya untuk melakukan pekerjaan yang sifatnya fardu kifayah dan khusus berkaitan dengan perempuan, seperti menjadi bidan.” Namun, wanita diharapkan bersikap dan berpenampilan dengan busana yang layak ketika bekerja.
- 3) Seorang wanita menekuni suatu pekerjaan untuk memberikan bantuan terhadap suaminya, sebagai contohnya di pedesaan di mana seorang istri membantu suami di ladang dan sebagainya.
- 4) Wanita harus melakukan suatu pekerjaan untuk mencukupi biaya hidup dirinya beserta keluarga.⁶⁴

Masalah di atas tidak dihadapi oleh wanita lajang, meskipun tidak sama dengan mereka yang sudah berkeluarga. Menurut ahli hukum Islam, dalam suatu kasus dimana seorang perempuan mempunyai suatu

⁶³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 10, (Tangerang: Lentera Hati, 2017), h. 275.

⁶⁴ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, h. 393-394.

pekerjaan dengan kontrak kemudian menikah, namun suaminya mengajukan persyaratan agar istrinya berhenti dari pekerjaannya, maka wanita tersebut tetap bisa menyelesaikan pekerjaannya hingga habis masa kontraknya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa terdapat dua kewajiban yang harus ia tunaikan pada keduanya, yaitu antara suami dan pekerjaannya. Maka, langkah yang bisa ia tempuh ialah dengan menyelesaikan tanggung jawab yang diterima olehnya terlebih dahulu.⁶⁵

Jadi, berdasarkan pembahasan dari M. Quraish Shihab dapat disimpulkan bahwa tidak ada hambatan bagi perempuan untuk bekerja di luar rumah jika pekerjaan tersebut memerlukan keterampilan atau selama mereka membutuhkan pekerjaan tersebut.

b. Pendapat Imam al-Qurthubi

Adapun pendapat M. Quraish Shihab di atas tentang Qs. Al-Ahzab (33): 33 berbeda halnya dengan fatwa beberapa ahli tafsir lainnya. Salah satunya dari seorang pakar tafsir, al-Qurthubi mengatakan bahwa salah seorang ahli tafsir yang bercorak hukum, menerangkan: “Makna ayat tersebut adalah perintah untuk menetap di rumah walaupun redaksi ayat ini ditunjukkan kepada istri-istri Nabi Muhammad Saw, tetapi selain dari mereka juga tercakup dalam perintah tersebut. Kemudian mufasir ini menambahkan bahwa agama dipenuhi oleh tuntunan agar perempuan-perempuan tinggal di rumah dan tidak keluar rumah kecuali karena darurat.”⁶⁶

Ayat tersebut juga merupakan arahan tentang perbuatan dan tindakan, serta merupakan intruksi yang banyak dibahas oleh para ulama. Ini disebabkan oleh keterkaitan dengan ayat sebelumnya yang memberikan panduan kepada istri-istri Nabi tentang perkataan mereka. Sehingga muncul sebuah pertanyaan apakah intruksi tersebut hanya berlaku kepada istri-istri Nabi? Selanjutnya, al-Qurthubi menjabarkan bahwa makna surah Al-Ahzab (33): 33 merupakan sebuah intruksi agar

⁶⁵ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, h. 398-399.

⁶⁶ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, h. 390.

tinggal di rumah. Meskipun ayat tersebut secara langsung ditujukan kepada istri-istri Nabi, namun intruksi tersebut juga berlaku bagi orang lain selain mereka. Islam memberikan arahan pada wanita agar tinggal di rumah, kecuali dalam keadaan darurat. Sedangkan, Ibn Katsir mengatakan bahwa ayat tersebut sebagai larangan keluar rumah bagi wanita, kecuali dalam keadaan yang diperbolehkan oleh agama.⁶⁷

Dengan demikian, berdasarkan uraian al-Qurthubi di atas dapat disimpulkan bahwa para perempuan dihimbau untuk menetap di rumah. Dengan kata lain, mereka tidak diizinkan untuk keluar rumah, kecuali dalam keadaan mendesak.

c. Pendapat Bisri Mustofa

Dari penafsirannya terhadap Qs. Al-Ahzab (33): 33, Bisri Mustofa menghasilkan sebuah gagasan yakni dengan adanya kolaborasi antara mufasir dengan kultur yang ada pada masyarakat Jawa. Bahkan, ketika menafsirkan sebuah pernyataan larangan keluar rumah dan berhias. Justru, Bisri Mustofa memadukan antara perempuan dengan kultur perempuan Jawa dalam penafsirannya. Berdasarkan penafsirannya, perempuan direndahkan karena gender (etnisitas). Adanya diskriminasi terhadap perempuan sebagaimana di Jawa, patriarki yang mana sudah mendarah daging.

Dalam tafsir ini, Bisri Mustofa tidak hanya menafsirkan Al-Qur'an, tetapi juga memadukannya ke dalam konteks budaya Jawa yang berkembang. Bisri Mustofa juga sepakat ketika menafsirkan lafaz ' وَلَا تَبْرُجْنَ تَبْرُجٌ '، 'الْمُجَاهِلِيَّةُ', dijelaskan bahwa definisi muslimah yaitu perempuan tidak harus mengenakan pakaian kearab-araban. Mengingat perempuan tak terbatas hanya di Jawa, melainkan Sunda, Batak, Minang dan lainnya. Bahkan, pemikiran feminisme Bisri Mustofa ini dapat didefinisikan sebagai gerakan sosial-intelektual dengan menekankan kesadaran bahwa semua kelompok

⁶⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, h. 465-468.

kebudayaan berhak mendapatkan perlakuan yang setara.⁶⁸ Kemudian diperkuat dengan adanya nilai yang terkandung dalam *tanbihun*, hal inilah semakin menunjukkan khasnya budaya Jawa dan syariat Islam mengenai etika komunikasi, penampilan dan tingkah laku. Dari penafsiran tersebut menghadirkan:

- 1) *Fashion mode* muslim yang ada di setiap daerah berbeda, berpakaian muslimah tidak harus kearab-araban, asal sopan dan menutup aurat.
- 2) Wujud dari etika penampilan adalah tidak ada pembatasan mengenai perempuan dalam ranah publik. Namun, harus mementingkan urusan rumusan rumah tangga dahulu.
- 3) Laki-laki dan perempuan berkewajiban menjaga *hablum min an-Nas* dan *Hablum min Allah*.⁶⁹

Jadi, menurut Bisri Mustofa para wanita diperbolehkan melakukan berbagai aktivitas, meliputi: bekerja di luar rumah. Asalkan mereka dapat senantiasa menjaga serta mempertahankan kesucian diri.⁷⁰

d. Pendapat Ahsin Sakho Muhammad

Pada masa sebelum datangnya Islam, para perempuan tidak mendapatkan hak-hak yang layak di ranah sosial, dari segi sipil maupun politik. Bahkan pada masa kelahirannya, bukannya merasa bahagia, justru keluarganya merasa terhina. Karena mereka dianggap tidak memiliki peran penting dalam kehidupan. Pada masa itu kedudukan kaum wanita sangatlah lemah di berbagai kalangan masyarakat.

Semua itu berakhir ketika turunnya Al-Qur'an, yang mana telah membebaskan mereka dari perilaku bangsa Arab pada masa sebelum datangnya Islam. Di

⁶⁸ Rosemarie Putnam Tong, *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif Kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis*, terj. oleh Aquarini Priyatna Prabasmoro, (Bandung: Jalasutra, 2006), h. 312.

⁶⁹ Elvia Fauziyah, Status dan Peran Perempuan dalam Al-Qur'an: Studi Kasus Tafsir al-Ibriz Atas Qs. An-Nisa'/ 4: 34 dan Qs. Al-Ahzab/ 33:33, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), h. 77-78.

⁷⁰ Naili Fauziah Lutfiani, "Hak-hak Perempuan dalam Surah al-Ahzab Ayat 33: Sebuah Pendekatan Hermeneutik," *El-Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 11, No. 2, (2017): 79-80.

mana para wanita diberi hak sipil dan politik seperti kaum pria. Mereka juga dibebaskan untuk menuntut ilmu dan belajar apa saja yang mereka minati. Bahkan, Al-Qur'an mengangkat derajat mereka yang berilmu, baik dari kalangan pria maupun wanita. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surah al-Mujadilah (58): 11, sebagai berikut:

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا لِلَّهِ الْأَمْنُ مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ"

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, "Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis," maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, "Berdirilah kamu," maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antarmu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan."⁷¹

Para wanita diperbolehkan bekerja apa saja, sebagaimana para pria. Tidak ada suatu hal dalam agama yang membatasi pekerjaan kaum wanita. Mereka dianggap sebanding dengan pria dalam berlomba-lomba melakukan amal saleh, seperti: shalat, zakat, sedekah, haji dan *jihad fi sabilillah* di medan perang, meskipun di barisan belakang.⁷²

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Dr. Ahsin Sakho Muhammad yang merupakan seorang pakar bidang ilmu qiraat dan ilmu-ilmu Al-Qur'an berpendapat bahwa tidak ada larangan bagi wanita untuk bekerja.

⁷¹ *Qur'an Hafalan dan Terjemahan*, h. 543.

⁷² Dr. Ahsin Sakho Muhammad, M.A., *Perempuan dan Al-Qur'an: Membincang Wanita dalam Terang Kitabullah*, Cet. I, (Jakarta: PT. Qaf Media Kreative, 2019), h. 37-38.

Bahkan, menurutnya tidak ada suatu larangan dalam agama yang membatasi mereka dalam bekerja.

2. Kontekstualisasi Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy

Pada dasarnya yang memiliki tanggung jawab sepenuhnya dalam mencukupi biaya hidup, keperluan anak dan istri ialah, ayah. Namun, kebutuhan ekonomi yang meningkat, persaingan dalam mendapatkan pekerjaan kian meroket, pemasukan dari bisnis yang dikelola tidak menentu serta sempitnya lapangan pekerjaan sedangkan penduduk bangsa ini kian bertambah setiap waktunya. Dalam situasi yang mendesak, seorang suami tidak memiliki kesempatan untuk bekerja dan kondisi keuangan keluarga tidak memadai, sehingga mengharuskan seorang istri atau anak perempuan bekerja demi dapat membantu menopang kebutuhan finansial keluarga. Maka, keadaan darurat tersebut memberinya toleransi.

Adapun kontekstualisasi penafsiran Hasbi mengenai ayat-ayat yang telah dibahas sebelumnya, yaitu:

Pertama, dalam Qs. Al-Ahzab (33): 33 memberikan pengertian bagi para istri Nabi yang tidak mendapati suatu kepentingan, agar senantiasa menetap di rumahnya. Jangan pula memperlihatkan perhiasan yang dipakainya serta keelokan tubuhnya pada laki-laki lain, sebagaimana halnya yang dilakukan oleh para perempuan jahiliyah.

Kedua pernyataan di atas, cukup menekankan bahwa tidak dibenarkan bagi istri-istri Nabi keluar rumah untuk memperlihatkan hiasan-hiasan dan keelokan parasnya. Dan hanya diperkenankan keluar jika ada keperluan, yang mana apabila mereka keluar rumah maka dihimbau untuk berpenampilan seadanya serta menghindari segala hal yang bisa memicu datangnya fitnah dari orang-orang yang memandang ke arahnya.

Wanita diperbolehkan untuk keluar rumah apabila memiliki keperluan tertentu, termasuk dalam hal meniti kariernya. Namun, dengan ketentuan atas izin suaminya bagi yang telah berkeluarga dan atas izin orang tua (ayah) bagi yang belum berkeluarga. Selain itu, dianjurkan menutup aurat, berpenampilan sederhana dan tidak *tabarruj*

(memamerkan perhiasan dan kecantikannya) pada pria selain suaminya.

Selain memelihara diri dari segala hal yang dapat menimbulkan datangnya fitnah, maka hendaklah para istri Nabi untuk mentaati Allah Swt. Dalam ayat ini, Allah mengutamakan dua ibadah (mendirikan shalat, mengeluarkan) ini, karena keduanya dinilai sebagai ibadah yang mana memiliki dampak besar dalam membersihkan harta dan jiwa agar kembali suci.

Adapun alasan dibalik Allah memerintahkan hamba-Nya untuk taat kepada-Nya, karena Allah ingin menghilangkan semua keburukan serta kejahatan, membersihkan segala noda dan dosa dari keluarga Nabi.

Para mufasir memberikan penjelasan mengenai alasan keikutsertaan Aisyah dalam pasukan perang Jamal, hal tersebut dikarenakan adanya desakan dari pemimpin pasukannya, diharapkan bisa melangsungkan perbaikan dan berdamai. Namun, unta yang Aisyah kendarai terkena tusukan musuh, sehingga gugur pada peperangan tersebut. Kemudian, Aisyah bersama dengan 30 perempuan lainnya kembali ke Madinah dengan diantar oleh Ali.

Kedua, dalam Qs. Az-Zumar (39): 39 Allah Swt menyuruh Rasulullah Saw agar menyampaikan pada kaumnya untuk mengerjakan amalan yang mereka minati sesuai dengan keadaan mereka, dan Rasulullah pun berbuat demikian sesuai dengan keadaan (kepercayaan) yang telah dianugerahkan kepadanya.

Allah Swt secara tidak langsung meminta hamba-Nya untuk mengerjakan suatu amalan yang sesuai dengan keadaan mereka. Dengan kata lain, sesuai dengan tabiat dan kemampuannya. Dan menjadi suatu ketentuan tersendiri apabila diaplikasikan ke dalam konsep wanita karier, yakni wanita diperbolehkan mengerjakan suatu pekerjaan yang sesuai dengan tabiat dan kemampuan mereka yang tentunya sesuai dengan syariat. Sehingga tidak mengorbankan kewajibannya terhadap suami dan anak-anaknya. Karena anak-anak merupakan generasi penerus bangsa, dimana ibu memiliki peran besar yakni sebagai *madrasatul ula* dan ayah sebagai *mudir* di madrasah tersebut. Tidak jarang, kurangnya

perhatian dari seorang ibu dapat memberikan dampak negatif terhadap kepribadian seorang anak.

Mereka juga dihimbau untuk menjaga pandangan dan membatasi pergaulannya dengan lawan jenis. Selain untuk menjaga marwah seorang wanita, juga meminimalisir kemungkinan timbulnya dampak negatif sehingga mengurangi keharmonisan keluarga, diantaranya perceraian. Hal tersebut dapat ditimbulkan karena kurangnya perhatian dari seorang istri kepada suami, kecemburuan dan lain sebagainya.

Ketentuan di atas tidak hanya ditujukan pada wanita karier yang sudah berkeluarga, namun juga berlaku bagi wanita lajang untuk menghindari adanya fitnah. Yang mana fitnah tersebut dapat membatalkan dasar atas diperbolehkannya wanita untuk keluar rumah.

Selain memberikan seruan bagi hamba-Nya, Tuhan memberikan seruan yang serupa kepada Rasulullah Saw. Dan kelak kita semua akan mengetahui hasil dari amalan-amalan yang telah kita amalkan.

Ketiga, dalam Qs. At-Taubah (9): 105 Allah Swt memberikan perintah kepada hamba-Nya untuk bekerja, baik untuk menunjang kehidupannya di dunia maupun bekal bagi akhiratnya. Dan Allah melihat amalan tersebut, baik itu amal baik maupun buruk. Yang jelas, amalan-amalanmu tersebut akan dilihat oleh Rasulullah Saw dan para mukmin.

Namun, pada hari kiamat semuanya akan kembali kepada-Nya, Dia lah dzat yang Maha Mengetahui segala sesuatu yang ada pada diri masing-masing dari kita. Allah Swt akan memperlihatkan semua amalan dan memberikan pembalasan yang sepadan dengan amalannya pada hari itu. Kelak, amal tersebut pula lah yang akan menentukan nasib masing-masing diri dari kita di masa yang akan datang.

Keempat, dalam Qs. Al-An'am (6): 132 terdapat beberapa tingkatan dan martabat pada setiap hal yang dikerjakan oleh manusia dalam menaati Allah atau mendurhakai-Nya. Yang artinya, setiap manusia akan menerima pembalasan sesuai dengan amal dan perbuatannya.

Dalam ayat ini, memberikan pengertian bahwa segala hal yang akan terjadi pada masing-masing diri dari

kita, tergantung dengan bagaimana usahanya, contohnya: kedudukan, kebahagiaan, kesedihan, dsb. Dan tentunya pekerjaan tersebut sesuai dan tidak keluar dari konteks menaati Allah Swt. Karena semua amalan yang mereka amalkan tidak akan pernah luput dari pantauan Allah Swt, sehingga semua akan diberi pembalasan yang sesuai dan tidak memandang dari strata sosial mana mereka berasal.

Kelima, dalam Qs. Al-Qashas (28): 23-28 menjelaskan bahwa pada suatu masa Musa pergi dari Mesir dengan keadaan terpaksa demi menghindari kekejaman penduduknya. Kemudian pergi lah ia ke Madyan, yakni dimana penduduknya memiliki jalinan keluarga dengan orang-orang Israil serta keturunan Ya'kub ibn Ishak ibn Ibrahim.

Di jalan, Musa bertemu dengan pertigaan. Kemudian, ia mengambil jalan yang tengah dengan petunjuk Allah Swt. Sedangkan orang-orang yang membuntutinya memilih jalan sebelah kanan dan kiri.

Negeri Madyan terletak di sekitar teluk Aqabah, yakni sebelah utara Hijaz dan di sebelah selatan Palestina. Di sana, Musa melihat banyak orang yang sedang memberi minum para binatang ternaknya. Hingga, kedua gadis sedang berusaha mencegah binatang ternaknya untuk menjauh sumber mata air telah mengalihkan perhatiannya. Kemudian, Musa bertanya: “Mengapa kalian mencegah binatang-binatangmu untuk minum?”, keduanya menjawab “Kami menunggu selesainya para penggembala itu memberi minum binatangnya. Karena mereka adalah orang-orang yang kuat, sedangkan kami hanyalah gadis yang lemah dan ayah kami telah sangat tua, tidak sanggup lagi mengurus penggembalaan ini.”

Mendengar jawaban dari kedua gadis itu, terketuklah hati Musa untuk membantu mereka dengan mengajak kambing-kambingnya milik gadis tersebut untuk bergabung dengan ternak lain yang sedang minum. Setelah itu, untuk menguraikan rasa capeknya, Musa memilih satu batang pohon kemudian beristirahat dibawahnya. Berdasarkan cerita, Musa menempuh perjalanan selama delapan malam dengan berjalan kaki, tanpa adanya asupan makanan, kecuali dedaunan. Karena ia pergi tanpa ada

perbekalan yang menyertainya. Kemudian Musa berdo'a: "Wahai Tuhanku, berilah kepadaku keutamaan-Mu dan limpahkanlah kepadaku nikmat-Mu. Sebab, aku sangat membutuhkan uang untuk menunjang kehidupanku."

Setelah itu, kedua gadis tersebut kembali pulang menemui orang tuanya. Ayahnya merasa heran dengan kepulangan mereka yang lebih cepat dari biasanya. Keduanya memberikan penjelasan apabila ada seorang pria yang membantu mereka memberi minum para binatang ternaknya. Kemudian, orang tua dari kedua gadis tersebut menghendaki salah satu gadisnya untuk pergi menjumpai Musa dan menyampaikan undangan dari ayahnya untuk datang ke rumah.

Mengenai ayah dari gadis itu, sebagian ulama mengatakan bahwa orang tua dari gadis tersebut merupakan Nabi Syu'aib. Sebagian ulama lainnya menolak akan adanya pernyataan tersebut, karena menurut riwayat Syu'aib hidup jauh lebih dulu sebelum Musa. Ia datang tidak lama setelah masa luluh lantaknya kaum Luth. Luth itu seperiode dengan Ibrahim, dan jarak antara Ibrahim dengan Musa lebih dari lima ratus tahun.

Pada saat Musa datang menemui orang tua kedua gadis tersebut ia menceritakan tentang kezaliman Fir'aun dan para pembesarnya dalam menganiaya penduduk Israil, bahkan mereka berencana untuk melenyapkannya. Kemudian, orang tua tersebut mengatakan: "Janganlah kamu takut terhadap keganasan mereka, sebab kamu telah terlepas dari kaum yang zalim."

Sesudah menjelaskan mengenai kondisinya dan menerima petuah baik darinya. Salah seorang gadis itu mengusulkan kepada ayahnya untuk mengangkat Musa menjadi pembantu agar dapat membantu mereka menjaga kambing-kambingnya.

Dengan terus terang orang tua gadis tersebut menyampaikan keinginannya untuk memperistrikan Musa dengan salah seorang dari kedua gadisnya sebagai imbalan jika Musa bersedia mengulurkan bantuan untuk membantunya menggembala binatang ternaknya selama delapan tahun. Dan apabila Musa telah menggenapkan

delapan tahun tersebut menjadi sepuluh tahun, maka menjadi sebuah kebaikan darinya.

Musa pun menerima tawaran tersebut dan sepakat akan memenuhi syarat yang diajukan oleh orang tua tersebut, dan menunaikannya. Maka, hendaklah keduanya menjaga syarat ini dan Allah Swt sebagai saksi atas apa yang mereka sepakati pada perjanjian tersebut.

Adapun hikmah yang dapat dikemukakan oleh penulis dari ayat di atas, diantaranya: *Pertama*, wanita diperbolehkan bekerja di luar rumah. Pendapat ini merupakan hasil pengamatan kisah di atas yang mana mengharuskan wanita keluar rumah untuk memberi minum kambing-kambingnya. Dalam hal ini, memang sebaiknya wanita tidak melakukan suatu pekerjaan di luar rumah, namun karena keadaan orang tua dari kedua gadis tersebut tidak memungkinkan, sehingga dengan keadaan terpaksa pekerjaan ini dapat diambil alih oleh wanita. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa apabila dalam suatu keadaan yang mendesak, mengharuskan seorang wanita keluar rumah untuk berkegiatan atau bekerja di luar rumah, maka diperbolehkan baginya untuk melakukan suatu hal yang harus ia kerjakan dan hendaklah ia bergegas pulang kembali apabila dinilai keperluan tersebut sudah terpenuhi.

Kedua, memberikan bantuan kepada wanita yang melakukan suatu pekerjaan di luar rumah, jika dirasa wanita tersebut membutuhkan bantuan maka permudahkanlah urusannya. Sama halnya dengan bantuan yang diberikan oleh Nabi Musa kepada kedua gadis tersebut, dengan membantu memberikan minum pada binatang ternaknya.

Husein Syahatah dalam bukunya *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, menyebutkan persyaratan yang telah ditetapkan oleh para ulama fiqh bagi wanita yang boleh bekerja di luar rumah, diantaranya:⁷³

- 1) Atas persetujuan suami,
- 2) Menyetarakan antara tuntunan rumah dan kerja,
- 3) Pekerjaan tersebut tidak menimbulkan khalwat,

⁷³ Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h. 144.

- 4) Menghindarkan diri dari pekerjaan yang membahayakan wanita,
- 5) Menjauhi segala sumber fitnah, dan
- 6) Menutup aurat.

Ketiga, pemberian mahar diperbolehkan dalam bentuk tenaga atau jasa. Menilik dari kisah di atas, yakni mendapati Nabi Musa akhirnya menikahi salah seorang dari kedua gadis tersebut dengan mahar berupa bantuan mengembalikan binatang ternak dari orang tua tersebut selama waktu yang telah disepakati. Nabi Musa tidak dapat memberikan mahar dalam bentuk benda maupun harta, karena ia tidak membawa bekal sedikitpun saat pergi ke Madyan.

Keempat, pihak keluarga perempuan diperbolehkan untuk meminang laki-laki. Selain telah banyak terjadi di masa Rasulullah Saw, Umar ibn Khatthab juga pernah melakukan hal serupa untuk anaknya Hafsa, yakni kepada Abu Bakar dan Utsman.